


Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.

Bunga Rampai
**PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

Jilid Tiga



**Mulawarman
University** PRESS

Edisi Revisi

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Jilid Tiga)

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
di Kalimantan Timur (Seri Tiga)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

x + 251 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5262-68-0 (no.jilid lengkap)

978-623-5262-71-0 (jilid 3)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
di Kalimantan Timur (Seri Tiga), diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Pencetak:

Lingkar Media Jogja

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur menunjukkan pesona, takkala diketuk UU IKN, yang menempatkan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai tempat ibu kota negara nusantara. Semua mata menuju IKN, semua bergerak, cepat, massif semua bidang. Di sisi masyarakat lokal mulai diedukasi untuk menerima keputusan dan perubahan, yang merubah wajah Indonesia ke depan. Mimpi, harapan, dan tujuan telah dituangkan, dan proses pembangunan dilakukan yang massif segala bidang di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur, gadis cantik yang mempesona dengna alam raya yang indah, kaya bahan minyak, emas, hutan, kebun sawit, batubara, dan yang terbaru karst. Kekayaan alam yang melimpah itu, membawa semua orang untuk datang, investasi, dan mengeksploitasi terus menerus, dan silih berganti. Pertumbuhan, pergerakan eksploitasi yang begitu massif, pada akhir menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola pengelolaan sumber daya yang ada.

Ada yang dilupakan, ada coba diindahkan, dan coba ditutupi atas kekayaan alam itu pemberian Tuhan, yang seharus dipergunakan dengan serakah, sombong, tanpa perhitungan. Ada harga yang harus dibayar, setiap kekayaan yang kita ambil, harus seimbangan eksositem yang ada. Dampak lingkungan, berupa daya dukung dan daya tampung,

akan menjadi parameter penataan pengelolaan sumber daya alam itu bagus atau tidak.

Sejarah telah mencatat, hijau hutan alami akhirnya berubah menjadi kawasan gundul, akibat *illegal logging*, alih fungsi lahan perkebunan sawit. Kilatan tambang emas di Kutai Barat, tinggal nama, kini menjadi areal lahan mati. Namun, emas hitam menjadi primadona bagi mereka yang ingin berinvestasi hari ini

Ini awal kehancuran sebuah negeri yang kaya raya, semua habis, dibabat, digali, dikeruk, diangkut, butiran-butiran emas hitam dibawa pergi oleh tongkang-tongkang, dan Sungai Mahakam jadi saksi bisu keserakahan manusia. Ironi sebuah negeri, yang kaya, namun generasi muda mati di lubang emas hitam, karena tidak mau reklamasi dan pascatambang.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), seri ketiga, Edisi Revisi merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan ini, dimulai sejak 2008 sampai sekarang, sesuatu yang penulis syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan Timur.

Semua artikel ini tiap minggu saya tulis dan dimuat di gagasanhukum.wordpress.com, kompsiana.com, dan blogspot.sitkotijah.com. Tulisan ini diabdikan dalam sebuah buku berseri. Buku dalam bentuk kumpulan tulisan artikel ini adalah

cara kita berbicara dengan zaman atas nama peradaban yang ada saat ini, bukan bego.

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA) seri ketiga, kumpulan artikel yang ditulis sejak Januari-desember 2010. Buku ini didedikasikan buat Bapak Slamet Harianto selaku pendiri gagasanhukum.wordpress.com dan teman kuliah saat S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan menpload karya penulis, dengan keahliannya membimbing, mengajari cara menulis *step by step*. Kemudian buku ini dipersembahkan juga buat teman penulis Fadli, Ketua LSM Bumi Kaltim, yang memberi motivasi yang selalu saya ingat bahwa, "*seorang dosen tidak menulis, lebih baik ke laut saja*". Sesuatu motivasi yang membuat saya untuk belajar dan terus belajar dari menulis artikel, jurnal dan buku.

Kepada ayahanda dan ibunda (Ja'es dan Yasitin), yang tahun 2022 kembali alam keabdian, terimakasih telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan mencurahkan segala hal untuk kami, anak-anakmu, memberi doa dan nasihat yang membuat hati penulis damai. Semoga Tuhan Membalas Kebaikan ayahbunda amiin.

Terimakasih kasih buat suami saya Evans Sofanus, yang memberi cinta, kasih sayang, bahagia, tawa, tangis, dan telah sebagai teman, sahabat, dan motivator. Kepada semua yang telah membantu, percetakan lingkaran media yang membantu layout buku ini. Tiada usaha yang sia-sia, tiada karya yang mati, dan tiada hasil mencederai usaha serta tiada gading yang

retak. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Amin.

Samarinda, 27 April 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Lahir LBH Kaltim Versus Kasus Lingkungan	1
Pendidikan Lingkungan Hidup	4
Sosiologis Pengelolaan Hutan	7
Negeri Sayang, Negeriku Malang	10
Nasib Anggrek Hitam Di Kabupaten Kutai Barat	13
Politik Dan Kebijakan Kehutanan	16
Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur	20
Nasib Hutan Bukit Soeharto	24
Kampanye Kaltim Hijau.....	27
Hari Perempuan Dan Tambang Kaltim.....	30
Banjir KP Batubara Kaltim.....	33
Human Security Dan Perubahan Iklim.....	36
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (I).....	39
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (II).....	43
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (III).....	48
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (IV).....	52
Pengelolaan Sda Di Landas Kontinen Indonesia (V).....	57
Dilema Emas Hitam Kaltim.....	62
Protocol Kyoto.....	64

Hari Biodiversity, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Kaltim.....	69
Nasib Keanekaragaman Hayati Di Kaltim.....	72
Fungsi Publik Lingkungan.....	75
Konsep Ekonomi Berwawasan Lingkungan.....	77
Implikasi Perda Nomor 2 Tahun 2001 Di Kutai Kertanegara.....	80
Transparasi Tambang Di Perpres Nomor 26 Tahun 2010	84
Hak Penguasaan Negara Atas SDA Di Kaltim.....	89
Hak Penguasaan Pengelolaan SDA Kaltim.....	96
Mentransformasi Pengelolaan SDA Kaltim.....	99
Pasar Karbon REDD.....	103
Pasar Karbon Di Indonesia.....	105
Kolonialisasi Pertambangan Di Kaltim.....	107
Hap Hip Pesta Emas Hitam, Menuai Bencana Ekologi Di Kaltim.....	111
Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Hutan Lindung.....	114
Kenapa Balikpapan Bebas Izin Emas Hitam?.....	118
Kaltim Tergadai Atas Nama Izin.....	122
Nasib Hutan Di Bukit Soeharto.....	126
Konsep Perlindungan Masyarakat Adat.....	129
Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pulau Terpencil Di Kaltim Bagian I.....	133
Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pulau Terpencil Di Kaltim Bagian II.....	138
Environment Accounting.....	143
Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kaltim.....	146

Kawasan Perbatasan Kaltim.....	153
Mencermati Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau.....	158
Banjir Dan Janji Walikota Baru Samarinda.....	162
Pengukuhan Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA Di Kaltim.....	165
Ekoregion, Menata Isu Lingkungan Secara Integral.....	169
Nasib Wilayah Kepulauan Tertular Di Bulungan Kaltim...	173
Legal Opinion: Perjanjian Pinjam Paka Kawaasan Hutan Cagar Alam Teluk Adan Di Paser Kaltim.....	177
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan.....	199
Pengaturan Sanksi Administrasi Pembuatan Amdal Pertambangan.....	204
Gerakan Kaltim Hijau.....	208
Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadila: BLH Kota Samarinda, dan Jatam.....	212
	216
Glosarium.....	
Indeks.....	219
Biodata Penulis.....	222

LAHIR LBH KALTIM VERSUS KASUS LINGKUNGAN

Chapter 7 PBB menyebutkan bahwa, “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

Ini hak atas seorang di muka bumi untuk mendapatkan pengakuan atas hak dan keadilan yang sama di manapun berada. Namun, dalam realitas banyak hak warga yang notabeneanya miskin, terpinggirkan seakan sulit untuk mencari nilai dari suatu keadilan di negeri yang mengakui dan menjamin hak warganya. Ironis memang.

Dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan dasar hukum bagi setiap warganegara, termasuk warga yang tidak mampu untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dalam mencari keadilan.

Dalam banyak kasus lingkungan hidup di Kaltim , misalnya kasus tanah yang ada pada masyarakat Kota Bangun dengan perusahaan pertambangan, masyarakat dibantu oleh PBHI Makassar. Masyarakat yang jadi korban adalah warga yang tidak mampu, dalam hal ini sering tidak mendapat jaminan dan

pendampingan dalam menuntut hak dan keadilan. Ini yang melatarbelakangi lahirnya suatu Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur atau LBH Kaltim. Gagasan ini muncul atas kesadaran bersama organisasi masyarakat sipil Kaltim dalam menjawab kebutuhan gerakan untuk bantuan hukum struktural yang belum ada, untuk mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lain-lain.

Bantuan hukum secara eksplisit diatur pada Pasal 28 G ayat (1) UUD, setiap orang berhak atas lingkungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini dipertegas lagi pada Pasal 28 H ayat (2) menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dengan demikian, dari aturan di atas dapat ditafsirkan bahwa negara memberi jaminan atas nilai-nilai keadilan yang dicari warganya dengan menyediakan lembaga bantuan hukum bagi warga yang notabeneanya tidak mampu. Jadi, lembaga bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi atau hak dasar setiap warga yang diberikan cuma-cuma/gratis seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dan lain-lain.

Namun, jika kita lihat pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak secara jelas mengatur bagaimana cara dan prosedur untuk memperoleh bantuan hukum bagi warga yang

MENUNGGU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILA: BLH KOTA SAMARINDA, DAN JATAM

Setiap orang butuh informasi untuk memulai segala aktivitas yang dilakukan dan hebatnya konstitusi kita memberi jaminan bagi warga untuk mendapat hak memperoleh informasi yang diatur di Pasal 28 F UUD 1945. Aturan dasar hak sosial ini dituang lebih rigid dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam filosofi dasar yang ingin dibangun undang-undang ini adalah informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Dalam konteks negara yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai pejabat publik melekat wewenang, hak dan kewajiban secara administrasi.

Salah satunya yakni wajib melaksanakan dan mentaati aturan perundang-undang yang ada. Dalam kasus Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, menarik dimaknai bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda (Kamis, 14 Maret 2013), melayangkan teguran Kepala Badan Lingkungan Hidup, karena enggan memberikan data Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Samarinda.

Dalam amar putusannya, Ketua PN menegaskan paling lambat tanggal 22 Maret 2013 data tersebut sudah harus diserahkan. Berarti BLH diberi waktu delapan hari untuk menyerahkannya secara sukarela.

Dalam kasus diatas, pejabat Badan Lingkungan Hidup telah mengabaikan hakikat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan diterbitkan aturan ini bahwa setiap warga berhak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia. Di era sekarang keterbukaan informasi publik bukan lagi barang yang bisa ditutupi, disimpan, dan tidak bisa diakses publik.

Dokumen AMDAL sebagai dokumen publik seharusnya dibisa diakses oleh setiap orang karena jelas aturannya. Pejabat publik yang taat aturan berarti pejabat yang memberi pelayanan yang bagi warga sebagai bentuk terciptanya negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam kasus diatas pertimbangan hakim jelas melihat kepentingan yang lebih besar dari sulitnya dan tertutupnya akses informasi terhadap dokumen Amdal yang dipegang BLH. Kita paham dan mengalami sendiri dampak dari masalah-masalah lingkungan hidup yang ada di Kota Samarinda yang secara langsung mempengaruhi hidup dan kehidupan warganya, banjir, tanah longsong, pencemaran udara, konflik sosial akibat tambang baik dari perusahaan, masyarakat, LSM dan pemerintah Kota.



Bunga Rampai
**PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

Jilid Tiga

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.



**Mulawarman
University** PRESS

